



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpfsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpfsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/IO-TK/11/XI/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN AL MUSTAQIM ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: TK ISLAM TERPADU AL MUSTAQIM

Hanphone

: 0852 7492 3480

Alamat

: Jl. Ahmad Yani RT. 002 RW. 005 Blok E Dusun Pendopo Mulyo D.U SKPA Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Penyelenggara

: SUGENG RAHARJO

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO - PAUD-Dikmas/7171/2024 tanggal 24 Oktober 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 01 November 2024

a.n. BUPATI ROKAN HULU  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,

MUNANDAR, S.E., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008